

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.68/M.PPN/HK/06/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS HARMONISASI KEBIJAKAN TERKAIT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI DAERAH

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah yang profesional, berkualitas, dan berintegritas, diperlukan harmonisasi kebijakan terkait dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Harmonisasi Kebijakan terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Harmonisasi Kebijakan terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
- 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS HARMONISASI KEBIJAKAN TERKAIT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI DAERAH.

PERTAMA

: Membentuk Tim Koordinasi Strategis Harmonisasi Kebijakan terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi ASN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Koordinasi ASN terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA

: Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT

: Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.

KELIMA

: Tim Pelaksana bertugas:

- a. melaksanakan koordinasi lintas Kementerian/Lemabaga (K/L) untuk pembahasan manajemen ASN di daerah melalui rapat koordinasi dan serial *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka mendukung pembangunan daerah;
- b. melaksanakan sinkronisasi arah kebijakan dan strategi manajemen ASN di daerah dalam dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan K/L mitra sebagai upaya mendukung pembangunan daerah;
- c. melaksanakan koordinasi dan pengendalian dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan manajemen ASN di daerah sebagai upaya mendukung pembangunan daerah;
- d. mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis mengenai manajemen ASN di daerah serta merumuskan arah kebijakan, sasaran dan strategi sebagai input penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan manajemen ASN di daerah pada tingkat Provinsi untuk memantau capaian pelaksanaan kebijakan ASN di daerah, menghimpun masukan dan menjaring isu strategis terkait pelaksanaan UU ASN serta implikasi UU Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan manajemen ASN di daerah;
- f. melakukan pembaharuan *database* secara berkala Kedeputian Bidang Pengembangan Regional bidang manajemen ASN di daerah; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi ASN kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.

KEENAM

: Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas

Tim Koordinasi ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun

Anggaran 2021.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut

sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2021

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati

SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.68/M.PPN/HK/06/2021 TANGGAL 9 JUNI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI STRATEGIS HARMONISASI KEBIJAKAN TERKAIT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI DAERAH

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris

Utama Bappenas;

2. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan

dan Keamanan.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional,

Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian

PPN/Bappenas.

Sekretaris : Alen Ermanita, S.Sos, M.Sc, Kementerian

PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Aparatur Negara, Kementerian

PPN/Bappenas;

2. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan, Kementerian Koordinator

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

3. Asisten Deputi Manajemen Karir dan Talenta SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi;

4. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur

- Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 5. Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, Lembaga Adiministrasi Negara;
- 6. Sri Wantarsih, S.Sos, Badan Kepegawaian Negara;
- 7. Faisal Sadik, S.T, M.T., Kementerian Dalam Negeri;
- 8. Khairul Rizal. ST, MPP, Ph.D, Kementerian PPN/ Bappenas;
- 9. Ervan Arumansyah, S.IP, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
- 10. Ir. Hayu Parasati, MPS, Kementerian PPN/Bappenas;
- 11. Tasliman Solihin, ST, MP, Kementerian PPN/Bappenas;
- 12. Dra. Hindun Barokah, MA., Kementerian PPN/Bappenas;
- 13. Sudira, S.Sos, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
- 14. Alfia Oktivalerina, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
- 15. Rizqi Yuwanita Habibah, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
- 16. Zaharatul Hasanah, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
- 17. Luthfi Muhammad Iqbal, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
- 18. Rakadipta Septian Dwiputra, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
- 19. Prima Sari Anungputri, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas.
- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Annisa Kusuma Wardhani, ST, Kementerian PPN/Bappenas;

- 2. Mira Berlian, Kementerian PPN/Bappenas;
- 3. Suharyono, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati